

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang dibentuk atas dasar kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam hubungan yang sah menurut agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk legalitas hubungan antara dua insan, tetapi juga merupakan institusi yang memiliki dimensi spiritual, emosional, sosial, dan moral, karena melalui pernikahan seseorang belajar untuk berbagi tanggung jawab, memahami perbedaan, dan membentuk keluarga yang utuh dan harmonis.¹

Dalam konteks agama Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasul yang memiliki nilai ibadah, di mana pasangan suami istri diharapkan saling melengkapi, menjaga, dan menciptakan ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), serta kasih sayang yang mendalam (rahmah), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, pernikahan juga memiliki fungsi penting dalam melestarikan keturunan, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan ketertiban dalam struktur sosial masyarakat, sehingga keberadaan pernikahan menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang bermoral dan bertanggung jawab.²

¹ M. I. Yazid, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kediri Kelas IA Tahun 2020* (Skripsi, IAIN Kediri, 2021), hlm. 10–11.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 429.

Kesiapan remaja untuk menjalani pernikahan dapat dipahami sebagai kondisi menyeluruh yang mencakup aspek fisik, emosional, kognitif, sosial, dan moral. Kesiapan ini merupakan indikator tingkat kematangan individu dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan dewasa, termasuk dalam membentuk relasi suami-istri yang sehat dan fungsional.³ Seorang remaja yang telah mencapai kesiapan optimal akan mampu menunjukkan kemandirian dalam pengambilan keputusan, pengendalian emosi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan peran baru dalam rumah tangga.

Dalam realitasnya, kehidupan pernikahan tidak selamanya berjalan tanpa konflik. Perbedaan latar belakang, cara pandang, serta ekspektasi dalam hubungan dapat memunculkan dinamika yang memerlukan keterampilan interpersonal dan manajemen emosi yang baik. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah hendaknya tidak semata-mata berdasarkan keinginan atau tekanan dari lingkungan, tetapi harus dilandasi oleh kesiapan yang matang, baik secara mental maupun sosial.⁴ Remaja yang belum memiliki kecakapan ini berpotensi menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan, mulai dari kesulitan membangun komunikasi, ketidaksiapan mengasuh anak, hingga peningkatan risiko perceraian.⁵

³ S. N. Rohmah, *Kesiapan Remaja yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau dari Kematangan Emosi dan Faktor Sosial Keluarga* (Skripsi, UIN Walisongo, 2023), hlm. 14–15.

⁴ A. Wahyuni, L. K. Sari, dan H. M. Putri, “Kesiapan Psikologis Remaja dalam Pernikahan Usia Dini: Tinjauan dari Aspek Dukungan Sosial,” *Jurnal Psikologi Islami* 8, no. 2 (2023): 78–80.

⁵ D. M. Sari, M. Wulandari, dan S. R. Ningsih, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kualitas Hidup Remaja di Kota X,” *Jurnal Character* 10, no. 1 (2022): 32–36.

Dalam psikologi perkembangan, usia remaja dibagi menjadi tiga tahap: awal (12–15 tahun), tengah (15–17 tahun), dan akhir (17–21 tahun). Masing-masing tahapan menunjukkan karakteristik perkembangan yang berbeda, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Pada masa remaja awal, individu mengalami perubahan biologis yang cepat (pubertas), namun belum memiliki kemampuan berpikir jangka panjang yang matang. Ketertarikan pada lawan jenis mulai muncul, tetapi kemampuan untuk mengelola relasi dan memahami konsekuensi masih terbatas.⁶

Sebaliknya, remaja akhir cenderung lebih siap secara intelektual dan emosional karena telah mencapai tahap pemikiran formal operasional sebagaimana dijelaskan oleh Piaget. Mereka mulai mampu merencanakan masa depan, mengendalikan emosi, serta menunjukkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.⁷ Keterkaitan antara tahapan usia remaja dan kesiapan menghadapi dispensasi nikah menjadi penting, sebab pernikahan yang terjadi pada usia terlalu muda sering kali tidak ditopang oleh kematangan psikologis. Akibatnya, remaja berisiko mengalami ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tuntutan.⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan

⁶ L. Fadilah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kediri* (Skripsi, IAIN Kediri, 2021), hlm. 18.

⁷ J. Santrock, *Adolescence*, 16th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 48–52.

⁸ M. Muktar dan R. Wulida, “Konsekuensi Psikologis Pernikahan Usia Dini pada Remaja Perempuan,” *Psikodimensia: Jurnal Psikologi* 17, no. 2 (2018): 110–112.

perempuan adalah 19 tahun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini dimungkinkan karena adanya mekanisme hukum berupa dispensasi nikah yang dapat diajukan ke pengadilan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan.⁹ Dispensasi ini umumnya diberikan atas dasar alasan kedaruratan, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan pergaulan bebas. Namun sayangnya, kebijakan ini kerap disalahgunakan dan justru menjadi celah hukum yang melegitimasi praktik pernikahan dini.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah yang seharusnya selektif dan berbasis pertimbangan psikologis remaja sering kali dilaksanakan secara formalistik. Dalam banyak kasus, pertimbangan hakim lebih dominan dipengaruhi oleh desakan orang tua dan kondisi sosial ketimbang kesiapan calon pengantin secara mental maupun emosional.¹⁰ Bahkan, dalam beberapa sidang, calon remaja perempuan cenderung pasif, tidak memahami maksud putusan, dan hanya mengikuti arahan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang seharusnya melindungi remaja justru dapat memperkuat praktik pemaksaan pernikahan tanpa memperhatikan hak dan suara anak.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ M. I. Yazid, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kediri Kelas IA Tahun 2020* (Skripsi, IAIN Kediri, 2021), hlm. 17–19.

Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan remaja mengajukan dispensasi nikah adalah adanya doktrinasi dari orang tua. Doktrinasi di sini merujuk pada proses pembentukan keyakinan dan keputusan yang bersifat satu arah, di mana orang tua menanamkan gagasan bahwa pernikahan dini adalah solusi terbaik bagi anak, tanpa memberikan ruang dialog yang sehat dan setara. Biasanya, doktrinasi dilakukan dengan narasi yang menekankan pada nilai-nilai agama, kehormatan keluarga, atau tekanan sosial, sehingga anak merasa berkewajiban untuk menaati meskipun belum siap secara psikologis.¹¹

Orang tua IP dalam penelitian ini menekankan doktrin selama 8 bulan, bahwasannya anak harus segera melangsungkan pernikahan. Doktrin ini disampaikan secara terus-menerus melalui perintah langsung, seperti "*Kalian sudah berpacaran, tidak ada alasan untuk menunda, segera menikah meskipun harus dispensasi.*" Tekanan tersebut diperkuat dengan narasi agama dan norma sosial, yang menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan demi menghindari dosa serta menjaga nama baik keluarga. Berdasarkan teori pola asuh otoriter (Baumrind), orang tua dalam situasi ini menunjukkan kontrol yang ketat tanpa memberikan ruang dialog bagi anak, sehingga keputusan menikah diambil bukan berdasarkan kesiapan psikologis remaja, melainkan karena kepatuhan terhadap kehendak keluarga.¹²

¹¹ A. N. Sholehah, *Peran DP3AP2KB dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Kabupaten Tulungagung* (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2022), hlm. 27–29.

¹² Diana Baumrind, *Patterns of Parental Authority* (New York: Harper & Row, 1991), hlm. 45.

Temuan ini sejalan dengan teori internalisasi nilai, di mana anak menerima ajaran tersebut tanpa kritik karena bersumber dari otoritas yang dianggap benar, baik secara moral maupun sosial.¹³ Akibatnya, pasangan muda RP dan IP memasuki pernikahan dengan kesiapan yang rendah, ditandai oleh munculnya kebingungan, kecemasan, dan konflik setelah pernikahan berlangsung.¹⁴

Remaja yang mengalami doktrinasi cenderung bersikap patuh, tetapi mengalami konflik batin yang tidak terselesaikan. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menyatakan pendapat atau menolak keputusan keluarga, apalagi ketika otoritas orang tua dianggap sebagai bentuk kebenaran absolut. Dalam konteks ini, pernikahan dini bukanlah hasil dari pilihan sadar, melainkan bentuk kompromi atas tekanan moral dan emosional yang terus-menerus.¹⁵ Akibatnya, remaja kehilangan kesempatan untuk mengenali dan mengembangkan jati diri mereka secara utuh sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang kompleks.

Ketika keputusan menikah bukan berasal dari kesadaran individu, melainkan akibat tekanan dan doktrinasi, remaja cenderung mengalami berbagai dampak psikologis negatif. Hal ini meliputi perasaan cemas, bingung, stres, bahkan trauma ringan hingga berat. Beberapa remaja mengungkapkan bahwa mereka merasa “terjebak” dalam situasi yang tidak

¹³ L. Fitriani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 45.

¹⁴ Wawancara dengan RP dan IP, Kediri, 2025.

¹⁵ N. K. Putri dan S. N. Pertiwi, “Internalisasi Nilai Keluarga dan Dampaknya terhadap Kesiapan Pernikahan pada Remaja,” *Jurnal Pendidikan Remaja* 5, no. 2 (2023): 147–148.

mereka pilih, tetapi tidak berani menolaknya karena takut mengecewakan keluarga.¹⁶ Ketidaksiapan ini kemudian berdampak pada kualitas hubungan suami-istri, penyesuaian peran sebagai pasangan, hingga pengasuhan anak.

Dalam jangka panjang, pernikahan dini yang tidak didasari kesiapan mental dapat memicu konflik rumah tangga, alienasi emosional, dan ketidakmampuan dalam membangun komunikasi sehat dengan pasangan. Banyak kasus perceraian dini di usia remaja diawali oleh konflik internal yang tidak terselesaikan sejak awal pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendamping seperti DP3AP2KB untuk tidak hanya berfokus pada edukasi formal, tetapi juga menyentuh aspek psikoedukatif dan konseling keluarga secara intensif.¹⁷

Dari uraian konteks penelitian tersebut, peneliti memilih topik ini karena melihat masih tingginya angka dispensasi nikah di kalangan remaja yang tidak diikuti dengan kesiapan mental yang matang. Keputusan menikah sering kali bukan berasal dari kehendak remaja, melainkan akibat doktrinasi orang tua yang menekankan nilai-nilai agama, kehormatan keluarga, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Hal ini berdampak pada munculnya konflik batin, kecemasan, dan ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai pasangan suami-istri. Sebagai mahasiswa Bimbingan Konseling Islam, peneliti merasa perlu mengkaji dinamika psikologis pasangan muda yang menikah dalam kondisi demikian, agar

¹⁶ M. Muktar dan R. Wulida, “Konsekuensi Psikologis Pernikahan Usia Dini pada Remaja Perempuan,” *Psikodimensia: Jurnal Psikologi* 17, no. 2 (2018): 110–112.

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan staff DP3AP2KB Kota Kediri, Juli 2025.

dapat menjadi masukan bagi lembaga seperti DP3AP2KB Kota Kediri dalam memberikan pendampingan dan edukasi yang tepat terhadap kasus pernikahan dini. Maka dari itu penulis tertarik dengan hal tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian terkait “**Kesiapan Remaja Dalam Menghadapi Dispensasi Nikah Akibat Doktrinasi Orangtua: Studi Kasus Dinamika Psikologis Pasangan Muda di DP3AP2KB Kota Kediri**”.

B. Fokus dan Petanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana doktrinasi orang tua mempengaruhi kesiapan psikologis dan emosional remaja dalam menghadapi pernikahan melalui dispensasi nikah, serta bagaimana dinamika psikologis pasangan muda pasca pernikahan, khususnya bagi mereka yang berada di bawah pendampingan DP3AP2KB Kota Kediri. Berdasarkan fokus tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh doktrinasi orang tua terhadap kesiapan psikologis dan emosional remaja dalam menghadapi pernikahan melalui dispensasi nikah?
2. Bagaimana dinamika psikologis yang muncul pada pasangan muda setelah menjalani pernikahan di bawah pendampingan DP3AP2KB Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh doktrinasi orang tua terhadap kesiapan psikologis dan emosional remaja dalam menghadapi pernikahan melalui dispensasi nikah.
2. Menganalisis dinamika psikologis yang muncul pada pasangan muda setelah menjalani pernikahan di bawah pendampingan DP3AP2KB Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling Islam, psikologi perkembangan remaja, serta studi keluarga dan pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh lingkungan keluarga khususnya peran orang tua terhadap keputusan remaja untuk menikah, serta dampak psikologis yang muncul pasca pernikahan di usia muda.

- Kegunaan Praktis

1. Bagi Orang Tua:

Menjadi bahan refleksi untuk lebih bijak dalam membimbing anak menuju pernikahan, tanpa melakukan pemaksaan nilai atau doktrinasi yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak.

2. Bagi Remaja:

Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan spiritual sebelum mengambil keputusan untuk menikah, khususnya dalam konteks dispensasi nikah.

3. Bagi DP3AP2KB Kota Kediri:

Memberikan masukan empiris dalam meningkatkan efektivitas pendampingan, edukasi, dan perlindungan terhadap pasangan remaja yang menikah melalui dispensasi, serta sebagai dasar penguatan kebijakan pencegahan pernikahan anak.

4. Bagi Bimbingan Konseling Islam:

Memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya dalam menangani permasalahan remaja yang mengalami pernikahan dini akibat tekanan atau doktrinasi orang tua.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Dapat menjadi referensi awal dan pijakan teoritis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam isu-isu seputar

pernikahan dini, doktrinasi orang tua, dinamika psikologis pasangan muda, serta intervensi sosial dalam konteks keluarga dan remaja.

E. Penegasan Istilah

1. Kesiapan Remaja

Kesiapan pada remaja merupakan kondisi di mana aspek psikologis, emosional, sosial, dan kognitif telah berkembang secara cukup matang, sehingga memungkinkan mereka memahami dan menjalani konsekuensi dari keputusan besar dalam hidup, seperti menikah, bekerja, atau menjalani peran sosial lainnya. Kesiapan ini meliputi tidak hanya pemahaman dan informasi mengenai peran yang akan diemban, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan emosi, berpikir secara rasional, membuat keputusan secara mandiri, serta memiliki ketahanan terhadap tekanan dari lingkungan sekitar dan keluarga.

Remaja, yang umumnya berada dalam rentang usia 10 hingga 21 tahun, sedang berada dalam fase peralihan dari ketergantungan masa kanak-kanak menuju kemandirian sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, kesiapan mereka dalam menghadapi peristiwa penting seperti pernikahan dini terutama melalui proses dispensasi sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, serta kondisi mental yang stabil. Tanpa persiapan yang matang, remaja dapat mengalami tekanan psikologis, kebingungan peran, hingga konflik

emosional yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Kesiapan menuju kedewasaan mencakup kematangan dalam aspek emosi, kemampuan berinteraksi sosial, stabilitas identitas diri, serta kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, kesiapan remaja tidak cukup hanya dinilai dari kematangan fisik atau kelengkapan administratif, melainkan harus dilihat dari sejauh mana mereka mampu beradaptasi dengan perubahan kehidupan secara sehat dan penuh tanggung jawab.¹⁸

Dalam konteks pernikahan usia dini, terutama melalui dispensasi nikah, kesiapan remaja menjadi faktor penting yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Kesiapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup berbagai dimensi kehidupan yang menunjukkan kematangan individu dalam menjalani peran baru sebagai suami atau istri. Beberapa aspek penting tersebut antara lain:

1. Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik mengacu pada kondisi kesehatan dan kematangan biologis remaja yang memungkinkan mereka menjalani fungsi reproduksi dan peran dalam kehidupan rumah tangga. Remaja perempuan, misalnya, harus memiliki kesiapan organ reproduksi untuk menghindari risiko komplikasi saat kehamilan dan

¹⁸ John W. Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, ed. ke-13 (Jakarta: Erlangga, 2018).

persalinan.¹⁹ Tubuh yang belum matang secara fisiologis akan lebih rentan terhadap gangguan kehamilan, kelahiran prematur, serta meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.

2. Kesiapan Psikologis (Mental dan Emosional)

Kesiapan psikologis terdiri atas kematangan emosi dan mental. Kematangan emosi mencakup kemampuan remaja dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaan secara sehat. Hal ini termasuk kemampuan mengendalikan amarah, menghadapi tekanan, serta membangun ketahanan terhadap stres.²⁰ Sementara itu, kematangan mental mencakup kapasitas berpikir logis, pengambilan keputusan secara mandiri, dan kemampuan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil. Selain itu, stabilitas identitas seperti kepercayaan diri dan kesadaran diri terhadap peran sebagai pasangan hidup dan calon orang tua juga merupakan bagian penting dari kesiapan psikologis.²¹

3. Kesiapan Sosial

Aspek sosial berkaitan dengan kemampuan remaja membangun hubungan interpersonal yang sehat dan efektif. Ini termasuk kemampuan berkomunikasi dengan pasangan, beradaptasi dengan peran baru dalam keluarga, serta mematuhi norma dan

¹⁹ Siti Mulyani, *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2021), hlm. 37.

²⁰ John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 23.

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 89.

harapan sosial dari masyarakat sekitar.²² Ketidakmampuan dalam hal ini dapat menimbulkan konflik rumah tangga dan isolasi sosial.

4. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi berhubungan dengan kemampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara mandiri. Hal ini mencakup keterampilan dalam mengelola keuangan, perencanaan pengeluaran keluarga, serta kesiapan untuk bekerja atau memiliki penghasilan tetap guna menopang kebutuhan rumah tangga.²³ Ketidaksiapan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga muda.

5. Kesiapan Spiritual dan Nilai-Nilai Kehidupan

Kesiapan spiritual mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, agama, serta prinsip etika yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nilai spiritual ini menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan, konflik, serta dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan.²⁴ Pemahaman ini juga berfungsi membentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap pasangan.

Kelima aspek kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan dini tersebut saling berhubungan dan harus terpenuhi secara seimbang.

²² Kunto Sunarto, *Sosiologi Keluarga* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 59.

²³ Moch. Nursalim, *Remaja dan Ketahanan Ekonomi Keluarga* (Bandung: Rosda, 2022), hlm. 48.

²⁴ M. Muslich, *Etika Kehidupan Berumah Tangga dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Lintang Semesta, 2019), hlm. 34.

Ketidaksiapan dalam satu atau lebih aspek dapat menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan psikologis, konflik dalam rumah tangga, disorientasi peran, serta kegagalan dalam menjalani pernikahan. Oleh karena itu, pendampingan terhadap remaja harus menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum memasuki jenjang pernikahan, terutama jika dilakukan pada usia yang masih sangat muda.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi pernikahan merupakan bentuk persetujuan khusus dari pengadilan agama kepada pasangan calon pengantin yang usianya belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam hukum, agar mereka dapat menikah secara sah menurut ketentuan agama dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah ditetapkan sebesar 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan di luar pernikahan, tekanan dari lingkungan, ataupun faktor kesehatan fisik dan mental, orang tua atau wali memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama guna memungkinkan berlangsungnya pernikahan tersebut.²⁵

Perlu dipahami bahwa dispensasi nikah bukanlah solusi instan, melainkan merupakan bentuk pengecualian hukum yang harus melalui

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

proses penilaian secara menyeluruh oleh hakim. Proses ini mencakup pertimbangan psikologis, kelengkapan dokumen, serta alasan-alasan yang bersifat mendesak. Hakim akan memeriksa sejauh mana kesiapan calon mempelai dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuan utama dari dispensasi ini adalah untuk memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi remaja, terutama remaja perempuan, agar mereka tidak dirugikan akibat pernikahan yang dilangsungkan di usia dini.

Permohonan dispensasi nikah biasanya muncul ketika calon pengantin belum mencapai batas usia minimal menikah, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karena sejumlah faktor yang dianggap mendesak, pihak keluarga tetap mendorong pernikahan tersebut untuk dilangsungkan melalui jalur dispensasi pengadilan agama. Secara umum, alasan pengajuan dispensasi nikah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor utama²⁶:

1. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan sebelum pernikahan merupakan alasan dominan dalam pengajuan dispensasi. Dalam banyak kasus, orang tua memandang pernikahan sebagai cara untuk memulihkan martabat keluarga dan menghindari rasa malu di mata masyarakat.

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

Dampaknya, remaja yang belum siap secara emosional maupun psikologis terpaksa memasuki kehidupan pernikahan secara tiba-tiba dan tanpa kesiapan yang memadai.²⁷

2. Pengaruh dan Tekanan dari Orang Tua

Terdapat situasi di mana orang tua mendorong, bahkan memaksa, anak-anak mereka untuk menikah muda dengan alasan tradisi, nilai agama, atau kepercayaan pribadi. Anak sering kali tidak memiliki kuasa untuk menolak, karena sejak kecil telah ditanamkan pandangan bahwa pernikahan merupakan bentuk pengabdian pada kehendak keluarga. Akibatnya, remaja kehilangan otonomi dalam mengambil keputusan penting dalam hidupnya dan rawan mengalami tekanan mental.²⁸

3. Faktor Sosial dan Budaya

Di beberapa wilayah, norma sosial masih mendukung praktik pernikahan usia dini atas nama adat, kehormatan keluarga, atau posisi sosial. Tekanan kolektif dari masyarakat sekitar sering kali mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi agar tidak dianggap menyimpang dari nilai lokal. Dispensasi digunakan sebagai cara cepat untuk menghindari stigma atau cibiran dari lingkungan sekitar.²⁹

²⁷ R. Nurlaili, "Dispensasi Nikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Hukum," *Jurnal Hukum dan Keluarga* 13, no. 1 (2021): 55–67.

²⁸ L. Fitriani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2020).

²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* (2020).

4. Kondisi Ekonomi Keluarga

Sebagian keluarga memandang pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Menikahkan anak perempuan dianggap sebagai strategi untuk memindahkan tanggung jawab finansial kepada suami dan pihak keluarga laki-laki. Hal ini sangat merugikan anak, terutama perempuan, yang belum cukup matang secara ekonomi maupun emosional untuk membangun rumah tangga.³⁰

5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Minimnya akses terhadap pendidikan formal dan kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi serta perencanaan masa depan menyebabkan keluarga dan remaja menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Mereka tidak memahami dampak negatif jangka panjang dari pernikahan usia dini, termasuk potensi kegagalan rumah tangga dan terhambatnya masa depan pendidikan atau karier.³¹

6. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal menikah, implementasi di lapangan sering kali longgar. Proses dispensasi kadang dilakukan tanpa evaluasi psikologis yang mendalam atau pertimbangan menyeluruh terkait kesiapan anak. Hal

³⁰ UNICEF Indonesia, *Analisis Sosial dan Ekonomi Dampak Perkawinan Anak* (Jakarta: UNICEF, 2021).

³¹ BKKBN, *Modul Edukasi Remaja: Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Masa Depan* (Jakarta: BKKBN, 2019).

ini membuka peluang penyalahgunaan dispensasi sebagai celah hukum yang justru merugikan anak.³²

Dispensasi nikah tidak dapat dilihat hanya sebagai isu hukum administratif, tetapi juga sebagai cerminan kompleksitas masalah sosial yang mencakup tekanan budaya, moral, ekonomi, dan internal keluarga. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini harus melibatkan pendekatan edukatif terhadap keluarga, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran remaja akan hak dan masa depan mereka.

3. Doktrinasi Orang Tua

Doktrinasi yang dilakukan oleh orang tua merupakan proses internalisasi nilai, keyakinan, atau pandangan hidup secara sepihak kepada anak tanpa memberikan kesempatan untuk berpikir secara kritis atau berdialog terbuka.³³ Dalam hal ini, orang tua menempatkan diri sebagai otoritas mutlak yang harus ditaati anak dalam setiap keputusan, termasuk urusan kehidupan pribadi. Ketika proses ini dilakukan secara ketat dan tanpa fleksibilitas, hal tersebut dapat menekan kebebasan berpikir, membatasi pengambilan keputusan mandiri, dan menghambat tumbuhnya otonomi anak.³⁴

Dalam konteks pernikahan usia dini, bentuk doktrinasi ini sering kali muncul dalam narasi bahwa perempuan harus menikah muda demi

³² D. Sulastri, "Kritik terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," *Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2022): 98–112.

³³ L. Fitriani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 45.

³⁴ UNICEF Indonesia, *Analisis Sosial dan Ekonomi Dampak Perkawinan Anak* (Jakarta: UNICEF, 2021), 21.

menjaga martabat keluarga, mempertahankan tradisi, atau memenuhi harapan sosial masyarakat sekitar.³⁵ Anak perempuan kerap kali tidak diberikan ruang untuk menimbang keputusan menikah secara rasional, karena sejak kecil telah ditanamkan bahwa kepatuhan terhadap orang tua adalah bentuk pengabdian yang utama. Akibatnya, pengajuan dispensasi nikah bukanlah hasil pertimbangan pribadi yang matang, melainkan bentuk kepatuhan terhadap tekanan moral dan emosional dari orang tua dan lingkungan.³⁶

Meskipun tidak semua bentuk doktrinasi bersifat merugikan, praktik ini menjadi problematik jika dilakukan dengan cara memaksakan kehendak serta menutup peluang anak untuk mengeksplorasi pilihan hidupnya sendiri.³⁷ Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak negatif terhadap kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, serta memperbesar risiko konflik dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

Doktrinasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mencerminkan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, serta pengalaman hidup yang

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2020), 33.

³⁶ R. Nurlaili, “Dispensasi Nikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Keluarga* 13, no. 1 (2021): 58.

³⁷ D. Sulastri, “Kritik terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2022): 101.

membentuk cara orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak secara sepihak tanpa ruang diskusi.³⁸

1. Latar Budaya dan Tradisi

Orang tua yang tumbuh dalam lingkungan yang memegang teguh adat istiadat, terutama yang menjunjung norma pernikahan dini atau sistem patriarkal, cenderung mewariskan nilai tersebut kepada anak-anak mereka secara mutlak. Mereka menganggap pernikahan muda sebagai solusi menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman atau kesiapan psikologis anak.³⁹ Contohnya adalah anggapan bahwa perempuan harus segera menikah agar tidak menjadi beban atau sumber aib bagi keluarga.

2. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan komunikasi dialogis. Akibatnya, pola pengasuhan yang diterapkan bersifat otoriter dan mengedepankan kepatuhan mutlak.⁴⁰ Mereka cenderung memberikan instruksi tanpa membangun pemahaman bersama dengan anak.

3. Pemahaman Agama yang Tekstual

³⁸ UNICEF Indonesia, *Analisis Sosial dan Ekonomi Dampak Perkawinan Anak* (Jakarta: UNICEF, 2021), 12.

³⁹ L. Fitriani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 46.

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2020), 30.

Sebagian orang tua menginterpretasikan ajaran agama secara literal dan tidak kontekstual. Misalnya, perintah untuk menikah muda agar terhindar dari perzinahan dianggap sebagai kebenaran mutlak, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan, tanggung jawab, atau konsekuensi kehidupan rumah tangga.⁴¹ Hal ini membuat anak tidak diberi ruang untuk memahami agama secara rasional dan spiritual.

4. Rasa Cemas Berlebih Terhadap Perilaku Anak

Ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas, penyimpangan moral, atau hamil di luar nikah kerap menjadi alasan untuk menanamkan nilai secara ketat dan menekan. Tujuannya adalah melindungi, tetapi pendekatan ini justru menghambat kemandirian dan perkembangan kepribadian anak.⁴²

5. Pengaruh Pengalaman Pribadi Masa Lalu

Orang tua yang pernah mengalami tekanan atau ketidaknyamanan dalam masa mudanya, misalnya menikah dini karena paksaan atau tradisi, sering kali tanpa sadar mereproduksi pola tersebut kepada anak.⁴³ Mereka menganggap pengalamannya sebagai standar, tanpa mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki konteks dan kebutuhan berbeda.

⁴¹ D. Sulastri, “Kritik terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2022): 102.

⁴² R. Nurlaili, “Dispensasi Nikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Keluarga* 13, no. 1 (2021): 59.

⁴³ BKKBN, *Modul Edukasi Remaja: Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Masa Depan* (Jakarta: BKKBN, 2019), 18.

6. Tekanan Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang masih memegang kuat norma bahwa perempuan tidak boleh terlalu lama melajang menciptakan tekanan psikologis bagi orang tua. Untuk menjaga citra keluarga, mereka berusaha mengontrol anak agar sesuai dengan harapan masyarakat.⁴⁴ Anak pun sering dijadikan alat pemenuhan norma, bukan subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dan menentukan masa depannya.

4. Dinamika Psikologis Pasangan Muda

Dinamika psikologis yang dialami oleh pasangan yang menikah pada usia muda merujuk pada berbagai perubahan emosional, interaksi sosial, serta proses adaptasi mental yang mereka alami dalam kehidupan pernikahan. Pasangan yang menikah di bawah usia 21 tahun umumnya masih berada dalam fase perkembangan dari masa remaja menuju dewasa awal, sebuah periode yang ditandai dengan proses pencarian identitas, ketidakstabilan emosi, serta kemampuan pemecahan masalah yang belum sepenuhnya berkembang.⁴⁵

Dalam tahap ini, pasangan sering mengalami ketidakseimbangan emosi, seperti cepat tersinggung, cemburu berlebihan, atau frustrasi, yang muncul akibat kurangnya pengendalian diri dan belum terbentuknya kecerdasan emosional yang memadai.⁴⁶ Mereka juga

⁴⁴ KPPP, *Laporan Nasional*, 32.

⁴⁵ BKKBN, *Modul Edukasi Remaja: Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Masa Depan* (Jakarta: BKKBN, 2019), 22.

⁴⁶ UNICEF Indonesia, *Analisis Sosial dan Ekonomi Dampak Perkawinan Anak* (Jakarta: UNICEF, 2021), 19.

rentan mengalami konflik peran, karena di satu sisi dituntut menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan hidup dan orang tua, sementara di sisi lain masih menyimpan keinginan untuk menjalani kehidupan remaja yang bebas dan belum terbebani.⁴⁷

Komunikasi yang belum matang turut memperparah situasi, sebab pasangan muda cenderung belum memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Hal ini memicu kesalahpahaman, kesulitan dalam menyampaikan perasaan, dan akhirnya meningkatkan potensi konflik rumah tangga.⁴⁸

Selain itu, ketergantungan emosional terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya juga sering muncul. Kemandirian dalam mengambil keputusan pun masih rendah karena keterbatasan pengalaman hidup dan pola pikir yang belum matang.⁴⁹ Faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, pendidikan yang tertunda, serta stigma sosial dari lingkungan sekitar menambah beban psikologis yang harus dihadapi oleh pasangan muda.⁵⁰

Apabila tidak ditopang dengan dukungan seperti konseling, edukasi pranikah, atau pendampingan psikososial, dinamika psikologis ini dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius. Dampak jangka

⁴⁷ R. Nurlaili, “Dispensasi Nikah: Antara Perlindungan dan Penyimpangan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Keluarga* 13, no. 1 (2021): 61.

⁴⁸ D. Sulastri, “Kritik terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2022): 104.

⁴⁹ L. Fitriani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 48.

⁵⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Nasional: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2020), 30.

panjangnya meliputi munculnya perilaku agresif dalam rumah tangga (KDRT), gangguan kecemasan, depresi, hingga keputusan untuk bercerai pada usia muda.

Pasangan yang menikah dalam usia muda menghadapi tantangan psikologis yang kompleks akibat belum matangnya aspek emosional, sosial, dan kognitif. Tanpa pendampingan dan pembekalan keterampilan hidup, dinamika ini berisiko menimbulkan konflik berkelanjutan yang berdampak buruk terhadap stabilitas rumah tangga dan kesehatan mental pasangan.

5. DP3AP2KB Kota Kediri

DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Kediri adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pencegahan pernikahan anak, pendampingan keluarga muda, edukasi kesehatan reproduksi, serta pelindungan terhadap anak dan perempuan di wilayah Kota Kediri.